

**LAPORAN BULANAN
PENGENDALIAN PROGRAM
PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

BULAN MARET 2023

BALAI KIPM BANJARMASIN

GRATIFIKASI.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut UU adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan/ atau penerimaan Uang/ Barang/ Fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh staf Balai KIPM Banjarmasin, terkait dengan wewenang/ jabatannya di Kantor, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme staf Balai KIPM Banjarmasin.

Uang/ Barang/ Fasilitas lainnya, adalah objek dari gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma, dan fasilitas lainnya.

Per 31 Maret 2023 Jumlah gratifikasi yang dilaporkan oleh pegawai Balai KIPM Banjarmasin sebanyak 0 (nol) laporan atau NIHIL.

**Tabulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jenis Laporan
Periode Maret 2023 (per 31 Maret 2023)**

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pemberian Gratifikasi ke Mitra Kerja/Pihak Ketiga	0
2	Penerimaan Gratifikasi yang cepat daluwarsa	0
3	Penerimaan Gratifikasi yang tidak cepat daluwarsa	0
	Jumlah Keseluruhan	0

**Tabulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jenis Barang
Periode Maret 2023 (per 31 Maret 2023)**

Status	Uang (Rp)	Berbentuk Barang (Senilai Rp)	Mata Uang Asing	Berbentuk Barang (senilai mata uang asing)
Milik Penerima	0	0	0	0
Milik Negara	0	0	0	0

Banjarmasin, 3 April 2023

Kepala,


Hafid Rahman S.Pi., M.P